



PENETAPAN

Nomor : 90/Pdt.P/2015/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidang Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

, 40 tahun, agama , pekerjaan Tani, pendidikan , tempat kediaman Desa
Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal selanjutnya disebut
sebagai;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor: 90/Pdt.P/2015/PA.Pyb mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam perSIDANG;

Menimbang, bahwa kemudian dalam perSIDANG telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan, CATPIL, SOSNAKERTRANS, Kabupaten Mandailing Natal Nomor :
Tanggal, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pyb



kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1)

satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon () Nomor: ..., tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

satu lembar fotokopi Surat Kematian Nomor: ..., tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ..., telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bangun Siregar bin H. Mustafa, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Banjar Rao Utara, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal
2. :
:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ...;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama , beragama Islam;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut yang dilaksanakan secara Islam pada sekitar tahun ... di ...;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II Pemohon bernama , ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dan suami Pemohon, disaksikan oleh ..., sedangkan maskawinnya ...;
 - Bahwa sebelum menikah dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang serta tidak



terdapat hubungan nasab/darah, semenda maupun susuan, serta tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami tersebut;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya tersebut tinggal bersama di ...;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah mempunyai .. (...) orang anak yang bernama ...;
- Bahwa selama Pemohon dan suami tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga suami Pemohon meninggal dunia pada sekitar ... yang lalu tidak pernah bercerai;

2. Kalimanahan Dongoran bin Annis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bintungan Bajangkar Batan, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ...;
- Bahwa dst....;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perSIDANG dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam BERITA ACARA SIDANG perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama yang dilaksanakan pada tahun ...;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi yakni Bangun Siregar bin H. Mustafa dan Kalimanahan Dongoran bin Annis yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon bernama , bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Panyabungan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ...;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ...:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam perSIDANG yang pada pokoknya:

- bahwa Pemohon dengan telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun ... dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama , ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali, disaksikan oleh ..., pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan berstatus bujang, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon dengan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri di ... selama kurang lebih ... tahun dan telah mempunyai .. (..) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka penikahan Pemohon dengan tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II (binti) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1996 di Desa Setia Makmur, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil , Sosial, Tenaga Kerja, danTrasnigrasi Kabupaten Mandailing Natal;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan dengan susunan: Drs. H. Alimuddin, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis

Drs. H. Alimuddin, SH.,MH

Panitera Pengganti

Fatimah, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 90/Pdt.P/2015/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)